



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **506** - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK BAKTI IBU
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Bakti Ibu yang berlokasi di Perum, Grand Kahuripan Jl. Mahameru Blok NC No. 12B Rt. 017/012 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Bakti Ibu Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Benta Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033157.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bhakti Ibu tanggal 23 September 2015
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Klapanunggal Nomor : 422.3/13-Kesra tanggal 9 Oktober 2015
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal Nomor : 421/196-TU tanggal 12 Oktober 2015
 4. Surat Rekomendasi dari Desa Klapanunggal Nomor : 474/06/18/IV/2015 tanggal 17 April 2015
 5. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari TK Kihajar Dewantara Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
 6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 17/12 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN BAKTI IBU**
Alamat : Perum. Grand Kahuripan Jl. Mahameru Blok NC No. 12B
Rt. 017/012 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TK BAKTI IBU**
Alamat : Perum. Grand Kahuripan Jl. Mahameru Blok NC No. 12B
Rt. 017/012 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 18-11-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal.



FAUZAH ASKAR, SH
NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 760 / HT. 03. 02 - Th. 2002 Tanggal, 2 Mei 2002

Jl. Warung Buncit Raya No. 143
Jakarta Selatan 12790
Telp. 79197169 - 70, 8632379 - 80
Fax. : 79137170, 8032380

Akte : 1 **AITA PERDAGIAN**
: 2 **TATAHAN AJUKI TIR**
Tanggal : 31 Maret 2019
Nomor : 30 -

Pihak : 1

— NYMBA, SUTISAR —

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BAKTI IBU

Nomor : 32.-

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta



- Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 31-03-2015 ----
(tigapuluh satu Maret duaribu limabelas). -----
- Pukul 12.20 WIB (duabelas lebih duapuluh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, FAUZH ASKAR, Sarjana ----
Hukum, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir ---
akta ini : -----
- Nyonya SUTIAH, lahir di Purworejo pada tanggal --
07-08-1978 (tujuh Agustus seribu sembilanratus ---
tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -
Bogor, Perumahan Grand Kahuripan Blok C J nomor --
07, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan : 3201324708780008. -----
- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta -
ini : -----
- Bahwa penghadap bermaksud mendirikan suatu -----
yayasan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan -
para penghadap menjadi harta kekayaan yayasan -----
sebagai kekayaan awal yayasan. -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033157.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAKTI IBU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 34 Tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh Notaris FAUZH ASKAR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAKTI IBU tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015042432101261 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAKTI IBU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BAKTI IBU
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 34 Tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh Notaris FAUZH ASKAR, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

23 Desember 2015
DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033157.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015

[Handwritten signature]



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033157.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAKTI IBU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUTIAH	3201324708780008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DWI	1809030905810002	PEMBINA	KETUA
DEDE SUHERMAN	3201320201790003	PENGURUS	KETUA UMUM
UUS SUGIYANTO	1809032311900007	PENGURUS	SEKRETARIS
SUTIAH	3201324708780008	PENGURUS	BENDAHARA
SUSRIYATI	3201024205840010	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033157.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015





YAYASAN BAKTI IBU

TK. BAKTI IBU

GRAND KAHURIPAN

Sekretariat : Jl. Mahameru Blok NC No.12B Klapanunggal - Bogor, Tlp.0878 7002 2826

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/YBI/07/2015

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH

TK BAKTI IBU

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan "Bakti Ibu", setelah:

- A. Menimbang
 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di desa Klapanunggal
 2. Khususnya di Perum Grand Kahuripan yang masih kurang tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di taman Kanak-Kanak
 3. Bahwa masyarakat sangat mendambakan adanya Taman Kanak-kanak di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti Pendidikan Taman kanak-Kanak
- B. Mengingat
 1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
 2. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2
 3. UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
 4. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. PERMEN Pendidikan No.58 tahun 2009 tentang Kurikulum
- C. Memutuskan
 1. Nama TK : TK BAKTI IBU
 2. Alamat : Perum Grand Kahuripan, Blok NC 12 B
Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal – Bogor

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Klapanunggal, Juli 2015
Ketua Yayasan

(DEDE SUHERMAN)



YAYASAN BAKTI IBU TK. BAKTI IBU GRAND KAHURIPAN

Sekretariat : Jl. Muhammadiyah Blok NC No.12B Klapirunggal - Bogor, Tlp. 0878 7942 2424

SURAT KETERANGAN

No. 108 / YB/TKB / 1 / 2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dede Subhanan

Jabatan : Ketua Yayasan

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : TK Bakti Ibu

Alamat : Perum Grand Kahuripan, Jl. Muhammadiyah Blok NC No.12B
Klapirunggal, Bogor

Telp. 0878 7942 2424

Status tanah dan gedung : Kpr Milik Sendiri

luas bangunan : 85 meter

luas tanah : 72 meter

Semua surat keterangan ini sesuai dengan sebenarnya.

Klapirunggal, 10 Januari 2024





YAYASAN BAKTI IBU

TK. BAKTI IBU

GRAND KAHURIPAN

Sekretariat : Jl. Muhammadiyah No.12B - Klipatunggul - Ropo, Tlp. 0878 7441 2424

SURAT PERNYATAAN

NO : 011 / YB / 11 / 2018

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Soliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 01 Agustus 1976
Jabatan : Kepala Sekolah TK Bakti Ibu

Menyatakan bahwa kami bersedia mengisi laporan

Dengan surat pernyataan ini kami Surat tanpa paksaan dari pihak manapun

Klipatunggul, 28 Januari 2018


Kepala Sekolah
